

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. Terkadang sering terjadi kendala dalam proses pemeriksaan barang di lapangan dikarenakan kemampuan bahasa. Namun kendala yang paling sering terjadi adalah faktor Bahasa:

- a) Faktor Bahasa
- b) Pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam proses pemeriksaan
- c) Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar petugas dan antar instansi
- d) Sarana dan prasarana pemeriksaan saat ini masih dirasakan kurang memadai seperti alat detector
- e) Kurangnya Kesadaran Hukum dikalangan Masyarakat
- f) Ketidapkahaman Masyarakat terhadap Peraturan Kepabeanan Setiap masyarakat yang hidup dalam Negara hukum harus patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku
- g) Meraih Keuntungan yang Besar Dalam teori perilaku konsumen menyangkut meraih keuntungan besar

2. Mengenai implementasi sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan. Penerapan sanksi pidana yakni berupa pidana penjara dan

pidana denda yang bersifat kumulatif, namun terdapat kelemahan dalam undang-undang ini yakni belum diatur konsep “pengemnalian kerugian Negara” secara jelas.

B. Saran

1. Untuk Pasal-Pasal mengenai sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan harus lebih diformulasikan kepada pengembalian kerugian Negara;
2. Lebih meningkatkan upaya preventif dan represif agar dapat menurunkan tingkat tindak pidana penyelundupan di Indonesia dan menambah sumber daya manusia yang memadai dibidang yang memang dibutuhkan agar menekan pelaku tindak pidana penyelundupan.